

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 625/KPTS-II/1998
TENTANG
SISTEM SILVIKULTUR TERBANG PILIH DAN TANAM JALUR (TPTJ)
DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ALAM
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
 - b. bahwa Hak Pengusahaan Hutan pada dasarnya diberikan untuk penebangan dengan cara tebang pilih atas dasar kelestarian hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan, dengan dibebani kewajiban untuk mengadakan permudaan secara alami atau buatan dengan pemeliharaan hutannya, ayat (1) pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970;
 - c. bahwa dengan Keputusan Menteri Nomor 485/Kpts-II/1989 telah ditetapkan sistem silvikultur pengelolaan hutan produksi alam di Indonesia;
 - d. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan memudahkan pengawasan kewajiban pelaksanaan permudaan hutan oleh pemegang HPH, perlu diterapkan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam dalam Jalur (TPTJ) dalam pengelolaan hutan produksi alam;

- e. bahwa untuk keperluan tersebut butir d, sistem silvikultur TPTJ perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sebagaimana ketiga sistem silvikultur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998;
 6. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH DAN TANAM JALUR (TPTJ) DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ALAM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tebang Pilih Tanam dalam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti dengan permudaan buatan dalam jalur;
2. hutan tanah kering dataran rendah (*lowland forest*) adalah kawasan hutan pada lahan kering dengan ketinggian tempat kurang dari 500 meter dpl dan memiliki lereng lapangan rata-rata maksimal 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 2

Sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam dalam Jalur (TPTJ) dilaksanakan pada kawasan hutan alam produksi yang termasuk kategori hutan tanah kering dataran rendah (*Lowland forest*) dan di kawasan lain yang memungkinkan sesuai ketetapan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 3

Penentuan penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam dalam Jalur (TPTJ) didasarkan pada hasil risalah hutan.

Pasal 4

- (1) Rencana penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur dicantumkan didalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan;
- (2) Pelaksanaan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam dalam Jalur dilaporkan setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Pasal 5

Tegakan hutan tanaman hasil permudaan buatan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam dalam Jalur (TPTJ) yang dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi asset perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Pedoman Tebang Pilih dan Tanam dalam Jalur (TPTJ) ditetapkan oleh Direktur Jenderal pengusahaan Hutan.

Pasal 7

Pelanggaran dari ketentuan yang diatur didalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini akan diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam dalam Jalur (TPTJ) dalam pengelolaan hutan alam produksi maka segala kewajiban sebagaimana

ditetapkan dalam penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Indonesia (TPTI) pada hutan alam produksi dimaksud tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 1998

**MENTERI KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN**

ttd.

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA
NIP. 080023934

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Para Pejabat Eselon I Lingkup Dep. Kehutanan dan Perkebunan.
2. Sdr. Para Gubernur KDH Tk. I Seluruh Indonesia.
3. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan dan Perkebunan.
4. Sdr. Para Kepala Dinas Kehutanan Dati I Seluruh Indonesia.
5. Sdr. Para Kepala Dinas Perkebunan Dati I Seluruh Indonesia.

6. Sdr. Para Direktur Utama BUMN lingkup Dep. Kehutanan dan Perkebunan.